



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N  
NOMOR: PUT/18- K/PMT II/AD/ III /2010**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irbarsyah Rudianto.  
Pangkat/NRP. : Mayor Chb/32812.  
Jabatan : Kabaghubdam III/Siliwangi (sekarang Pamen Kodam III/SLW)  
Kesatuan : Hubdam III/Siliwangi (sekarang Kodam III/SLW)  
Tempat tgl. Lahir : Sorong, 21 Pebruari 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Komplek Hundam III/Siliwangi Jl. Muhammad Toha No. 55 Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2008 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Hubdam III/Slw selaku Anikum Nomor : Skep/12/I/2008 tanggal 14 Januari 2008.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 3 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/32/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan dari Pangdam III/SLW selaku Papera Nomor : Kep/53/III/2008 tanggal 18 Maret 2008.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam III/Siliwangi Nomor: BP-11/06/II/2008 11 Maret 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Kodam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/137/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Dak/22/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

/ Mendengar .....

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Dak/22/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta pada tanggal 4 Maret 2010 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya".**

**Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan kesatu pasal 294 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan : -

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat \_\_\_\_\_ :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nihil.

b. Barang-barang:

Nihil.

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur yang di dakwaan pada Dakwaan kesatu menurut Penasihat Hukum, Oditur Militer telah dapat membuktikan unsur-unsur tersebut, dengan demikian Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan tidak ada alasan bagi Penasihat Hukum untuk tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut.

/ b. Bahwa.....

b. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur pada dakwaan kedua yaitu unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" serta unsur ketiga "melanggar kesusilaan" Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa yang dimaksud dengan terbuka adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang gampang untuk dikunjungi oleh orang lain (sarana atau fasilitas umum seperti ruang tamu atau mess, terminal, hakte, wc umum dan sebagainya) sehingga tanpa dikehendaki orang lain yang datang ke tempat itu dengan mudah melihat pelanggaran kesusilaan tersebut.

Bahwa Saksi 1 Serda (K) Rini dan Terdakwa setibanya di terminal Ciamis sekira pukul 21.00 wib dengan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebelah kanan jalan sebelum masuk terminal dengan posisi kendaraan menghadap tembok kios paling pinggir dan dalam keadaan semua pintu dan jendela kendaraan tertutup serta lampu dalam keadaan tidak dinyalakan, Saksi 1 Serda (K) Rini sebelum turun dari kendaraan untuk pamitan dengan Terdakwa telah mencium tangan Terdakwa yang kemudian disambut oleh Terdakwa dengan mencium kening, pipi kanan dan kiri serta mencium bibir Saksi 1 Serda (K) Rini selama kurang lebih 5 detik sebagai tanda perpisahan, setelah itu Saksi 1 Serda (K) Rini dengan terburu-buru turun dari kendaraan karena takut ketinggalan angkot untuk melanjutkan perjalanan dan saat itu tidak satupun orang yang melihat dan melaporkan kejadian tersebut. Dengan demikian berdasarkan alasan yuridis unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya unsur ketiga "melanggar kesusilaan" yaitu perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi seperti meraba-raba kemaluan, buah dada, berciuman dan sebagainya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan alasan perkembangan kesadaran hukum masyarakat, jika misalnya memperlihatkan bagian di atas lutut atau berciuman di tempat umum dianggap saru atau tabu, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap saru atau tabu dengan demikian unsur ketiga "melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

3) Bahwa pada akhir pembelaannya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- / - Terdakwa .....
- Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar  
persidangan.

jalannya

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.

- Terdakwa mempunyai tanggungan 5 (lima) orang anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan biaya hidup. dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara lisan pada tanggal 11 Maret 2010 terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan terhadap Replik Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 tujuh, tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2000 tujuh dan tanggal dua puluh delapan Agustus 2000 tujuh atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Mess Hubdam III/Slw Jl. Muhammad Toha No. 55 Bandung atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau orang yang penjaminannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya"**

Dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa Mayor Chb Irbarsyah Rudiyanto Nrp. 32812 (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil pada tahun 1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Sesarcab Hub di Bandung, kemudian pertama kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Hubdam Trikora, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini terakhir Terdakwa menjabat sebagai Kabenghubdam III/SLW dengan pangkat Mayor Chb Nrp. 32812.

/ 2. Bahwa .....

2. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama Sdri. Endang Ika Palupiningsih (Saksi- 2) dan 5 (lima) orang anak yaitu bernama Erdika Amalia Rahayu, Andika Septio Jaya Putranto, Andika Novito, Fierdika Indah Suciarti dan Nandika Rizkia Ramdhani.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda (K) Rini (Saksi- 1) saat Saksi- 1 diterima menjadi Bintara baru di Hubdam III/Slw akhir bulan Juli 2006 dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sejak Saksi- 1 bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang diterima menjadi Bintara baru Hubdam III/Slw dan melaksanakan orientasi kesatuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Terdakwa ditunjuk sebagai pembinanya dan selama pelaksanaan orientasi tersebut Terdakwa sering memberikan macam-macam pertanyaan kepada Saksi- 1 dan teman-temannya, apabila tidak bisa menjawab maka Terdakwa menindaknya baik secara kolektif maupun perorangan.

5. Bahwa selesai pelaksanaan orientasi Terdakwa kemudian sering mengirim sms tanpa menyebutkan identitasnya ke nomor HP Saksi- 1 yang didapat dari senior Saksi- 1 untuk menanyakan apakah Saksi- 1 sudah makan atau belum, namun Saksi- 1 tidak membalasnya karena tidak kenal dengan no HP Terdakwa. Setelah berjalan selama 2 (dua) bulan Terdakwa baru memberitahukan Saksi- 1 melalui HP bahwa yang sering mengirim sms tanpa identitas ke HP Saksi- 1 adalah Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi- 1 melalui HP dan Saksi- 1 membalasnya.

6. Bahwa selama berhubungan melalui telepon, Terdakwa sering cerita kepada Saksi- 1 mengenai masalah pribadi Terdakwa yang dikucilkan di kesatuan dan masalah keluarga terutama tentang isterinya yang sedang ditahan di LP karena kasus penipuan sehingga hubungan antara Terdakwa dengan S1 menjadi semakin akrab.

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2007, Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui telepon lalu janji untuk bertemu di rumah makan ibu mas yang terletak di ITC Kebon Kelapa Bandung, kemudian saat berada di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi- 1 makan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil ngobrol membahas masalah kegiatan renang dalam rangka Porad yang diikuti Saksi-1 dan Terdakwa sempat memberikan semangat kepada Saksi-1, sejak pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu baik di Mess maupun di luar Mess dan sebelum bertemu biasanya janji lebih dahulu melalui HP.

8. Bahwa pada saat bertemu di luar Mess, Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi jalan-jalan ke Mall seperti Bandung Supermall, BEC dan Bandung Indah Plaza, bahkan pernah ke tempat rekreasi di Tangkuban Perahu namun hanya sebentar.

9. Bahwa pada tanggal 22 April 2007 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi-1 di Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhammad Toha No. 55 Bandung dengan alasan untuk

/ belajar .....

belajar mengaji dan karena saat itu sudah masuk waktu sholat magrib maka Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan sholat magrib berjamaah terlebih dahulu baru belajar mengaji dilanjutkan sholat isya berjamaah, setelah selesai sholat Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang membahas tentang servis motor karena Saksi-1 baru mengambil kredit sepeda motor, kemudian Saksi-1 mengambil buku servis sepeda motor di dalam kamar dan Terdakwa mengikutinya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu memeluk Saksi-1 dari depan dengan posisi berdiri dan mencium kening, pipi serta bibir Saksi-1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang banget sama adek", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur lalu mencium kening, pipi, bibir dan menjilat leher Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melepaskan training yang dipakai Saksi-1 serta celana panjangnya sendiri kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya lagi ke alat kelamin (Vagina) Saksi-1, setelah tegang Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lewat samping celana dalam dan menarik celana dalam Saksi-1 ke samping kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Saksi-1, namun saat baru masuk sedikit Saksi-1 merasa kesakitan dan mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi-1 hingga mengeluarkan sperma di luar kelamin (vagina) Saksi-1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa baru pulang ke rumahnya.

10. Bahwa pada akhir bulan Juli 2007 sekira pukul 18.00 Wib setelah Saksi-1 selesai mengikuti Porad, Terdakwa datang ke Mess Hubdam III/Slw di Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1 dan seperti biasa saat datang pertama kali ke Mess Terdakwa dan Saksi- 1 sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya bersama lalu berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi- 1 mengambil photo kenang-kenangan Porad di dalam kamar, Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi- 1 di atas tempat tidur dan menindihnya, lalu Terdakwa menarik dan mengenyampingkan celana dalam Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 dan berusaha memasukkannya, namun Saksi- 1 karena merasa kesakitan mendorong badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Saksi- 1.

11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya, selesai sholat berbincang-bincang di ruang tamu dan membereskan perlengkapan sholat kemudian Saksi- 1 memasukkan peralatan sholat ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan

/ lampu .....  
lampu serta memeluk Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang sama adek, mas akan menikahi adek dan hidup mas tergantung adek", selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi- 1 di bawah Terdakwa mencium kening, pipi, bibir dan leher Saksi- 1 serta menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri melepas celana panjang dan celana dalam sendiri serta melepaskan training dan celana dalam Saksi- 1 sambil Terdakwa mencium dan menjilat leher Saksi- 1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi- 1 namun saat baru masuk setengah Saksi- 1 menjerit karena merasa kesakitan dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma dan merasakan kenikmatan, setelah selesai Terdakwa memeluk Saksi- 1 sambil berkata "Mas sayang sama adek, mas kasih tanda adek biar adek nggak kemana-mana,mas akan bertanggung jawab menikahi adek".

12. Bahwa setiap Terdakwa datang menemui Saksi- 1 di Mess Hubdam III/Slw saat akan pamitan pulang biasanya Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi- 1 sebagai tanda perpisahan yang dilakukan beberapa saat dibalik pintu ruangan tamu dalam keadaan pintu dan jendela ruangan tamu terkunci serta lampu ruangan dimatikan.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1, kemudian Saksi- 2 selaku isteri sah Terdakwa membuat surat pengaduan yang ditulis di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2008 yang ditujukan kepada Danpomdam III/Slw dan dalam surat tersebut Saksi- 2 menginginkan supaya Terdakwa dan Saksi- 1 diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

14. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2008, Saksi- 2 kemudian mencabut surat pengaduannya dengan alasan Saksi- 2 sebagai isteri Terdakwa bersedia memaafkan Terdakwa dan akan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada hari jum'at tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun 2000 tujuh, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan dekat terminal bus ciamis atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

/ Dengan .....

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Chb Irbarsyah Rudiyanto Nrp. 32812 (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil pada tahun 1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Sesarcab Hub di Bandung, kemudian pertama kali ditugaskan di Hubdam Trikora, setelah mengalami beberapa kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini terakhir Terdakwa menjabat sebagai Kabenghubdam III/SLW dengan pangkat Mayor Nrp. 32812.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri bernama Sdri. Endang Ika Palupiningsih (Saksi- 2) dan 5 (lima) orang anak yaitu bernama Erdika Amalia Rahayu, Andika Septio Jaya Putranto, Andika Novito, Fierdika Indah Sucianti dan Nandika Rizkia Ramdhani.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda (K) Rini (Saksi- 1) saat Saksi- 1 diterima menjadi Bintara baru di Hubdam III/Slw akhir bulan Juli 2006 dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sejak Saksi- 1 bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang diterima menjadi Bintara baru Hubdam III/Slw dan melaksanakan orientasi kesatuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Terdakwa ditunjuk sebagai pembinanya dan selama pelaksanaan orientasi tersebut Terdakwa sering memberikan macam-macam pertanyaan kepada Saksi- 1 dan teman-temannya, apabila tidak bisa menjawab maka Terdakwa menindaknya baik secara kolektif maupun perorangan.

5. Bahwa selesai pelaksanaan orientasi Terdakwa kemudian sering mengirim sms tanpa menyebutkan identitasnya ke nomor HP Saksi- 1 yang didapat dari senior Saksi- 1 untuk menanyakan apakah Saksi- 1 sudah makan atau belum, namun Saksi- 1 tidak membalasnya karena tidak kenal dengan no HP Terdakwa. Setelah berjalan selama 2 (dua) bulan Terdakwa baru memberitahukan Saksi- 1 melalui HP bahwa yang sering mengirim sms tanpa identitas ke HP Saksi- 1 adalah Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi- 1 melalui HP dan Saksi- 1 membalasnya.

6. Bahwa selama berhubungan melalui telepon, Terdakwa sering cerita kepada Saksi- 1 mengenai masalah pribadi Terdakwa yang dikucilkan di kesatuan dan masalah keluarga terutama tentang isterinya yang sedang ditahan di LP karena kasus penipuan sehingga hubungan antara Terdakwa dengan S1 menjadi semakin akrab.

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2007, Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui telepon lalu janji untuk bertemu di rumah makan ibu mas yang terletak di ITC Kebon Kelapa Bandung, kemudian saat berada di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi- 1 makan sambil ngobrol membahas masalah kegiatan renang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka  
Porad yang diikuti Saksi- 1 dan Terdakwa  
sempat memberikan

/ semangat .....

semangat kepada Saksi- 1, sejak pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 sering bertemu baik di Mess maupun di luar Mess dan sebelum bertemu biasanya janji-janji terlebih dahulu melalui HP.

8. Bahwa pada saat bertemu di luar Mess, Terdakwa dan Saksi- 1 sering pergi jalan-jalan ke Mall seperti Bandung Supermall, BEC dan Bandung Indah Plaza, bahkan pernah ke tempat rekreasi di Tangkuban Perahu namun hanya sebentar.

9. Bahwa pada tanggal 22 April 2007 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi- 1 di Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhammad Toha No. 55 Bandung dengan alasan untuk belajar mengaji dan karena saat itu sudah masuk waktu sholat magrib maka Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah terlebih dahulu baru belajar mengaji dilanjutkan sholat isya berjamaah, setelah selesai sholat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang-bincang membahas tentang servis motor karena Saksi- 1 baru mengambil kredit sepeda motor, kemudian Saksi- 1 mengambil buku servis sepeda motor di dalam kamar dan Terdakwa mengikutinya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu memeluk Saksi- 1 dari depan dengan posisi berdiri dan mencium kening, pipi serta bibir Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang banget sama adek", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan merebahkan Saksi- 1 di atas tempat tidur lalu mencium kening, pipi, bibir dan menjilat leher Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa melepaskan training yang dipakai Saksi- 1 serta celana panjangnya sendiri kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya lagi ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1, setelah tegang Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lewat samping celana dalam dan menarik celana dalam Saksi- 1 ke samping kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Saksi- 1, namun saat baru masuk sedikit Saksi- 1 merasa kesakitan dan mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar kelamin (vagina) Saksi- 1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa baru pulang ke rumahnya.

10. Bahwa pada akhir bulan Juli 2007 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib setelah Saksi- 1 selesai megikuti Porad, Terdakwa datang ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1 dan seperti biasa saat datang pertama kali ke Mess Terdakwa dan Saksi- 1 sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya bersama lalu berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi- 1 mengambil photo kenang-kenangan Porad di dalam kamar Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi- 1 di atas tempat tidur dan menindihnya, lalu Terdakwa menarik dan mengenyampingkan celana dalam Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 dan berusaha memasukkannya, namun Saksi- 1 karena merasa kesakitan

/ mendorong .....

mendorong badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Saksi- 1.

11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya, selesai sholat berbincang-bincang di ruang tamu dan membereskan perlengkapan sholat kemudian Saksi- 1 memasukkan peralatan sholat ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu serta memeluk Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang sama adek, mas akan menikahi adek dan hidup mas tergantung adek", selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi- 1 di bawah Terdakwa mencium kening, pipi, bibir dan leher Saksi- 1 serta menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri melepas celana panjang dan celana dalam sendiri serta melepaskan training dan celana dalam Saksi- 1 sambil Terdakwa mencium dan menjilat leher Saksi- 1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi- 1 namun saat baru masuk setengah Saksi- 1 menjerit karena merasa kesakitan dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan, setelah selesai Terdakwa memeluk Saksi- 1 sambil berkata "Mas sayang sama adek, mas kasih tanda adek biar adek nggak kemana-mana,mas akan bertanggung jawab menikahi adek".

12. Bahwa setiap Terdakwa datang menemui Saksi- 1 di Mess Hubdam III/Slw saat akan pamitan pulang biasanya Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi- 1 sebagai tanda perpisahan yang dilakukan beberapa saat dibalik pintu ruangan tamu dalam keadaan pintu dan jendela ruangan tamu terkunci serta lampu ruangan dimatikan.

13. Bahwa setelah melakukan persetubuhan beberapa kali, Terdakwa masih sering datang ke Mess Hubdam III/Slw menemui Saksi- 1 dan setiap datang saat akan pamitan pulang Terdakwa selalu mencium pipi, kening dan bibir Saksi- 1 selama kurang lebih 5 (lima) detik sebagai tanda perpisahan yang dilakukan dibalik pintu utama Mess dalam keadaan pintu dan jendela terkunci serta lampu kamar dimatikan. Selama Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang lain yang melihat/mendengar dari tempat lain karena rumah yang ditempati oleh Saksi- 1 berdiri sendiri disebelah kanannya adalah lapangan sepak bola sedangkan sebelah kirinya adalah kosong sekitar 3 (tiga) meter kemudian baru ada rumah dinas Koramil.

/ 14 Bahwa .....

14 Bahwa Terdakwa pernah mengantar Saksi- 1 ke rumah saudaranya di Jakarta sebanyak (dua) kali yang pertama dengan menggunakan mobil dan pada saat Saksi- 1 pamitan di dalam mobil Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi- 1 tanda perpisahan, kemudian yang kedua dengan menggunakan sepeda motor dan saat di mulut gang menuju rumah saudara Saksi- 1, Saksi- 1 pamitan dengan mencium tangan Terdakwa.

15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 1 yang menyampaikan bahwa Saksi- 1 disuruh datang ke ciamis, sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengantarkannya dan ternyata Saksi- 1 mau diantar lalu Terdakwa dengan Saksi- 1 sepakat untuk bertemu di belakang Hubdam III/Slw tepatnya di Jl. Rasewu Bandung, setelah bertemu di tempat tersebut sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota warna hijau yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Faisal langsung berangkat menuju daerah Ciamis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setibanya di terminal Ciamis sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghentikan kendaraan dan memarkirnya di pinggir jalan samping kanan jalan yang mau masuk ke terminal dengan posisi menghadap ke terminal dan di depan kendaraan tersebut bangunan kios/toko, lalu Saksi- 1 berkata "iya udah mas masih ada angkot" dan Terdakwa menjawab "ya udah hati- hati dek", kemudian saat Saksi- 1 akan turun dari kendaraan Saksi- 1 mengulurkan tangan lalu Terdakwa menyalami Saksi- 1 dengan tangan kanan dan Saksi- 1 mencium tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merapatkan kepalanya ke kepala Saksi- 1 dan Saksi- 1 juga merapatkan kepalanya ke kepala Terdakwa hingga berhadap- hadapan lalu dengan posisi masih berpegangan tangan, Terdakwa mencium kening, pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi- 1 selama kurang lebih 5 (lima) detik, setelah itu Saksi- 1 turun dari kendaraan lalu naik angkot ke rumah Pakdenya yang bernama Sdr. Supardi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal : **Kesatu : 294 Ayat (2) ke-1 KUHP**

**Kedua : 281 ke- 1 KUHP**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : -----

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Agus Harisuyanto, SH, Mayor Chk Nrp. 1910020210166, Agung Sumaryono, SH, Kapten Chk Nrp. 531335, Hasanudin, BcHk Lettu Chk Nrp. 636574 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/112/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 10 Juli 2008.

/ Menimbang .....

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum di dalam persidangan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi- 1:

Nama : R I N I.  
Pangkat/NRP : Serda (K). 21060310951185.  
Jabatan : Ba Hubdam III/Slw.  
Kesatuan : Hubdam III/Slw.  
Tempat tanggal lahir : Rantau Parapat, 9  
Nopember 1985.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Mess Kowad kodam III/Slw  
Jl. Muhammad Pa Gatot IV Geger  
Kalong bandung No. 55 Bandung.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut  
: -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Juni 2006 dalam hubungan atasan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selesai mengikuti pendidikan Secaba bersama teman-teman Saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, mendapat penugasan pertama di Hubdam III/SLW Bandung dan Kowad hanya Saksi sendiri.
3. Bahwa sebagai Bintara baru di Hubdam III/SLW Saksi bersama teman-teman Saksi sebanyak 8 (delapan) orang mengikuti orientasi dengan pembinanya adalah Terdakwa.
4. Bahwa dalam pelaksanaan orientasi Terdakwa sering usil dan mengerjain Saksi pada waktu apel seperti dipanggil, disuruh mengucapkan Sapta Marga dan Panca Sila.
5. Bahwa selesai orientasi, Saksi sering menerima SMS, tetapi tidak pernah Saksi balas karena Saksi tidak kenal dengan pemilik HP pegirim SMS tersebut dan kemudian akhirnya Terdakwa mengaku yang sering mengirim SMS kepada Saksi adalah Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengaku kepada Saksi yang sering mengirim SMS ke HP, Saksi adalah Terdakwa maka kemudian Saksi mau membalas SMS Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui telepon dan selama berhubungan melalui telepon Terdakwa sering curhat kepada Saksi baik tentang pribadinya yang dikucilkan di kesatuan maupun tentang keluarganya terutama masalah isterinya yang sedang ditahan di LP Tangerang karena kasus penipuan, kemudian kalau Saksi berselisih dengan senior Saksi di Kantor, sering dibela oleh Terdakwa, sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi semakin akrab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 7. Bahwa .....

7. Bahwa saat Saksi mendapat izin bermalam (IB), Terdakwa sering mengajak Saksi pergi jalan-jalan seperti ke Mall, Mac Donald, Dago serta pernah ke tempat Pakde Saksi di Ciamis juga ke Tangkuban Perahu dengan tujuan hanya untuk rekreasi saja.

8. Bahwa pada bulan April 2007 sekira pukul 18.00 wib setelah selesai mengikuti TC renang Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang mengatakan ingin datang menemui Saksi di Mess dan Saksi menerimanya, kemudian saat Terdakwa tiba di Mess, Saksi melaksanakan sholat magrib bersama Terdakwa dilanjutkan mengajarnya mengaji dan sholat isya bersama, setelah selesai Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa mengenai masalah sepeda motor yang baru Saksi ambil dari dealer, selanjutnya ketika Saksi mencari buku servis pemakaian kendaraan bermotor yang ada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa mengikuti dari belakang sambil menceritakan tentang batas-batas pemakaian kendaraan bermotor melalui buku petunjuk tersebut dan saat Saksi akan keluar di depan pintu kamar, Terdakwa memeluk Saksi sambil mengatakan kalau dirinya sayang kepada Saksi, lalu Terdakwa mematikan lampu dan memeluk Saksi kembali dari depan sambil mencium dan menjilat leher Saksi, setelah itu Saksi direbahkan di kasur dan dengan sedikit agak memaksa Terdakwa menurunkan celana training yang Saksi pakai hingga lepas lalu Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan (vagina) Saksi sambil mencium dan Saksi merasakan perih, Saksi langsung mendorong Terdakwa hingga pelak, setelah itu Terdakwa menggesekkan kemaluannya saja di kemaluan (vagina) Saksi hingga mengeluarkan sperma diluar kemaluan (vagina) Saksi.

9. Bahwa pada bulan Juli 2007 setelah Saksi selesai mengikuti Porad Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang mengatakan ingin main ke Mess dan Saksi menjawab jangan karena Saksi capek mau istirahat, namun ternyata saat itu Terdakwa sudah berada di belakang Mess dengan membawa buah apel sehingga Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk masuk, kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa tentang masalah Porad di ruang tamu dan ketika Saksi masuk ke kamar untuk mengambil photo kenang-kenangan hasil porad, Terdakwa mengikuti dari belakang lalu mengunci pintu dan mematikan lampu serta memeluk Saksi dari belakang sambil berkata bahwa Terdakwa sayang kepada Saksi dan berjanji akan menikahi Saksi serta ingin melakukan hubungan badan, selanjutnya saksi direbahkan di kasur dan dengan sedikit agak memaksa Terdakwa menurunkan celana training yang Saksi pakai hingga lepas lalu Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaluan (Vagina) Saksi sambil menciumi dan mengenyampingkan celana dalam Saksi untuk memasukkan kemaluannya, namun baru masuk sedikit Saksi merasakan perih di vagina saksi dan langsung mendorong Terdakwa hingga lepas sehingga Terdakwa tidak sempat memasukkan kemaluannya, setelah itu Terdakwa menggesekkan kemaluannya lagi di kemaluan Saksi hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan (Vagina) Saksi.

10. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2007 Terdakwa datang lagi menemui Saksi di tempat yang sama, setelah selesai melaksanakan sholat dan mengaji bersama, Saksi memasukkan

/ peralatan .....

peralatan sholat ke dalam kamar dan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang masuk ke dalam kamar Saksi lalu mengunci pintu dari dalam dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi sambil berkata bahwa Terdakwa menyayangi Saksi, lalu Terdakwa melepas Celana Dalam Saksi dan celana dalamnya hingga sama-sama tidak mengenakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa merangsang Saksi dengan cara menggesekkan kemaluannya ke kemaluan (Vagina) Saksi hingga berair dan birahi Saksi naik, setelah sama-sama terangsang dengan posisi Saksi berada di bawah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi, namun baru masuk setengah Saksi merasakan nyeri lalu dengan sekuat tenaga Saksi mendorong tubuh Terdakwa dan setelah lepas Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin mengeluarkan spermanya sehingga Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk mengeluarkan spermanya dengan menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Saksi asal saja tidak dimasukkan kedalam kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi hingga mengeluarkan sperma.

11. Bahwa setelah kejadian, tersebut membuat Terdakwa sering datang ke Mess menemui Saksi namun tidak melakukan persetubuhan lagi, hanya saat akan pamit pulang dari Mess Terdakwa selalu mencium pipi, kening dan bibir Saksi untuk beberapa saat dan Saksi sendiri mencium tangan Terdakwa yang dilakukan di balik pintu utama Mess Hubdam III/Slw dalam keadaan jendela Mess terkunci dan tertutup horden warna hijau sedangkan pintu utama masih dalam keadaan terkunci dari dalam.

12. Bahwa Saksi pernah diantar oleh Terdakwa ke rumah Saudara Saksi di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dengan menggunakan mobil dan saat akan pamitan di dalam mobil Terdakwa mencium bibir, pipi dan kening Saksi selama kurang lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima detik, kemudian yang kedua kali dengan menggunakan sepeda motor dan saat pamitan di depan gang menuju rumah Saudara Saksi mencium tangan Terdakwa.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2007, Saksi mendapat telepon dari Pakde Saksi yang bernama Sdr. Supadi beralamat di Banjar Cikao Ciamis yang menyampaikan agar Saksi datang ke rumahnya karena Saudara Saksi dari Solo datang ke Ciamis, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan Bahwa Saksi akan pergi ke Ciamis, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengantar Saksi dan Saksi menerima tawaran tersebut.

14. Bahwa pada hari yang sama sore harinya sekira jam 16.30 wib Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis BMW warna hijau berangkat ke Ciamis dan tiba di terminal Ciamis sekira pukul 21.00 Wib, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memarkirkan kendaraan di pinggir jalan tepatnya di sebelah kanan jalan sebelum masuk ke terminal Ciamis sedangkan di samping kiri jalan sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari kendaraan terdapat kios-kios yang saat itu ada orang-orang yang sedang menunggu

/ kendaraan .....

kendaraan, selanjutnya sebelum turun dari kendaraan Saksi pamitan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa agak memiringkan badannya ke kiri dan memalingkan kepalanya ke kanan sehingga badan Saksi dengan Terdakwa berdekatan dan muka Saksi dengan muka Terdakwa saling berhadapan lalu dalam posisi tangan kanan Saksi dengan tangan kanan Terdakwa berpegangan Terdakwa mencium kening, pipi kanan maupun kiri serta bibir Saksi selama lebih kurang 5 (lima) detik dan Saksi juga membalas dengan mencium/mengecup bibir Terdakwa, setelah itu Saksi pamitan dan langsung turun dari kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan angkot, sedangkan Terdakwa tidak ke luar dari kendaraannya.

15. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui, namun Saksi pernah diperingatkan oleh senior agar Saksi berhati-hati karena Terdakwa sedang bermasalah dengan keluarganya.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Nopember 2007 sekira jam 14.00 Wib, Saksi dipanggil Wakahubdam di ruang kerjanya yang mengatakan kalau Wakahubdam telah mendapat SMS tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi diperintahkan untuk menjelaskan tentang hubungan tersebut, keesokan harinya Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Wakahubdam untuk pindah ke Mess Kowad di Geger Klong Bandung.

17. Bahwa Saksi pernah ciuman dengan Terdakwa di dalam mobil yang diparkirkan di pinggir jalan maupun di terminal.

18. Bahwa Saksi mencintai Terdakwa dan masih pacaran dengan Terdakwa melalui komunikasi tetapi tidak pernah ketemu.

19. Bahwa Saksi mengharapkan menjadi isteri Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menceraikan isterinya serta mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Saksi sehingga Saksi mau melakukan perbuatan tersebut.

20. Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi bila Terdakwa sudah cerai dengan isterinya.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi- 2:**

Nama : Hamdali.  
Pekerjaan : Kapten Chb/291009330871.  
Jabatan : Kaurpam.  
Kesatuan : Hubdam III/Slw  
Tempat tanggal lahir : Subang, 12 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Hubdam III/Slw Jl. Moh. Toha Bandung.  
/ Pada .....

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mayor Chb Irbarsyah Rudiyanto sejak tahun 1991 saat Saksi masih berpangkat Bintara dan Terdakwa adalah Danton Saksi di Hubdam VIII Trikora, sedangkan dengan Saksi 1 Serda (K) Rini, Saksi kenal sejak tahun 2007 saat Saksi- 1 masuk di Hubdam III/Slw.

2. Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa dan Mess puteri tempat tinggal Saksi- 1 berdekatan dan masih satu kompleks di Asrama Perwira Hubdam III/Slw yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

3. Bahwa selama Saksi tinggal di kompleks tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke Mess Saksi- 1 karena jalan alternatif menuju ke mess



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 bisa dari depan dan bisa dari belakang Mess.

4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi dipanggil oleh Wakahubdam III/Slw untuk meminta keterangan dari Terdakwa dan Saksi- 1 pada bulan Desember 2007.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa dan Saksi- 1, Saksi memperoleh keterangan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 adalah hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi- 1 telah beberapa kali melakukan persetubuhan yaitu pertama pada bulan April 2007 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa datang ke Mess Saksi- 1 untuk minta diajari Saksi 1 mengaji sekalian sholat magrib dan isya bersama. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa minta dilayani Saksi- 1 untuk bersetubuh dan karena bujuk rayu serta sedikit paksaan dari Terdakwa akhirnya Saksi- 1 menerima permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan di Mess, kemudian yang kedua kalinya pada bulan Juli 2007 di tempat yang sama setelah Saksi- 1 selesai melaksanakan Porad dengan cara yang sama seperti yang pertama kali dan yang ketiga kalinya yaitu pada bulan Agustus 2007 di tempat dan dengan cara yang sama seperti yang pertama dan kedua.

6. Bahwa selain dari keterangan tersebut Saksi juga memperoleh keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Serka (K) AE Lesmanawati dengan cara sex by phone dan Pns Susan yang dipeluk oleh Terdakwa dari belakang ketika di meja komputer pada saat jam dinas.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi- 3:**

Nama : Endang Ika Palupiningsih  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

/ Tempat .....

Tempat tanggal lahir : Magelang, 12  
September 1970.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kalibata Raya  
No. 9 C Jakarta Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut  
: -----

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri.

Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada bulan Desember 1990 di Jakarta atas seijin kesatuan dan dilangsungkan di KUA pada saat Terdakwa Sussarcab (Perwira siswa) dan ada surat nikahnya.

Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sebelumnya harmonis tetapi setelah Saksi mendapat masalah dan ditahan di Pondok Bambu dalam perkara penipuan yang kemudian dipindahkan ke LP Tangerang pada tahun 2007, pada bulan Januari 2008 Saksi didatangi anggota POM dan diberitahu bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara perzinahan dengan Serda (K) Rini, bawahannya.

Bahwa selama 2 tahun Saksi berada dalam tahanan tidak ada perhatian dari Terdakwa sehingga Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2008 karena Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi ke tahanan dan bila dihubungi tidak ada jawaban dan Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak dapat dihubungi.

Bahwa Saksi membuat surat pengaduan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2008 yang ditujukan kepada Danpomdam III/Siliwangi berisi tentang adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Suami Saksi yang bernama Mayor Chb Irbarsyah Rudiyanto (Terdakwa) dengan Serda (K) Rini (Saksi- 1) dan Saksi menuntut agar keduanya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi membuat surat tersebut dengan tulisan tangan sendiri dan dengan pikiran sehat serta tidak ada paksaan dari orang lain.

8. Bahwa setelah Saksi membuat surat pengaduan, Saksi tidak pernah mengikuti perkembangan proses penyidikannya yang dilakukan oleh Pomdam III/Siliwangi.

/ 9. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi kemudian telah mencabut surat pengaduan tersebut dengan pertimbangan karena masih ada 5 (lima) orang anak hasil dari perkawinan Saksi dengan Terdakwa yang masih memerlukan bimbingan sepenuhnya dari orang tua sendiri dan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

10. Bahwa Saksi membuat surat pencabutan pengaduan dengan tulisan tangan Saksi sendiri yang merupakan keputusan bulat dari Saksi tanpa ada masukan maupun penekanan dari orang lain.

11. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1, Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun belum dapat memaafkan Saksi- 1 sepenuhnya karena hingga saat ini Saksi belum kenal dengan Saksi- 1.

12. Bahwa setelah Saksi ke luar dari LP Tangerang hubungan Saksi dengan Terdakwa berpisah karena tidak ada perhatian dari Terdakwa.

13. Bahwa Saksi akan menggugat cerai Terdakwa karena tidak ada yang perlu dipertahankan lagi karena Terdakwa tidak pernah memperhatikan Saksi selama Saksi berada dalam tahanan dan Terdakwa telah mengotori pernikahan Saksi dengan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak ada niat untuk kembali dengan terdakwa karena perbuatan Terdakwa sudah terlalu menyakitkan Saksi.

15. Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 Serda (K) Rini sampai sekarang masih berhubungan dan Terdakwa menyampaikan ada niat untuk menikahi Saksi 1 Serda (K) Rini dan menyampaikan Terdakwa tetap akan menikahi Saksi 1 Serda (K) Rini.

16. Bahwa dari Saksi masih mungkin bersatu dengan Terdakwa tetapi dari anak-anak dan lekuarga Saksi tidak mungkin menyetujui Saksi untuk bersatu kembali dengan Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa tidak mau lagi kembali kepada Saksi karena Terdakwa sudah mempunyai wanita lain yaitu Saksi 1 Serda (K) Rini, sehingga Saksi tidak bisa lagi rukun dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi- 4:**

Nama : Dwi Hartantyo.  
Pekerjaan : Kapten Chb/11980066841076.  
Jabatan : Kaurpers.  
Kesatuan : Hubdam III/Slw  
Tempat tanggal lahir : Padang, 24 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Muhammad Toha  
No. 50 Tegalega Bandung.

/ Pada .....

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut  
: -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, saat Saksi selesai Sesarcab di Hubdam III/Slw dan kenal lebih dekat dengan Terdakwa pada tahun 2006 setelah Saksi dinas di Hubdam III/Slw dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa dinas kepribadiannya berjalan baik dan Saksi mengetahui dari kesatuan kalau isteri Terdakwa ditahan di LP Tanggerang.

3. Bahwa rumah dinas Saksi dengan Mess yang ditempati Saksi- 1 dan rumah dinas Terdakwa berada dalam 1 (satu) kompleks di Hubdam III/Slw dan jarak antara rumah dinas Saksi dengan Mess Saksi- 1 kurang lebih 15 Meter sedangkan jarak antara rumah dinas Terdakwa dengan Mess Saksi- 1 kurang lebih 50 (lima puluh) Meter.

4. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2007 sekira jam 16.00 Wib, saat Saksi dengan anak dan isteri Saksi sedang nonton TV di rumah Saksi melihat sepintas Terdakwa lewat dari depan rumah Saksi menuju Mess, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess Saksi- 1 dan karena Saksi tidak menaruh curiga dengan kedatangan Terdakwa ke tempat tersebut maka Saksi melanjutkan nonton TV kembali, setelah itu Saksi tidak melihat Terdakwa ke luar dari mess.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke Mess Saksi- 1 hanya 1 (satu) kali, setelah itu tidak pernah melihatnya lagi.

6. Bahwa Saksi kemudian mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan Asusila dan perzinahan dengan Saksi- 1 setelah diberitahu oleh Pimpinan kesatuan.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Sesarcab Hub di Bandung, kemudian pertama kali ditugaskan di Hubdam Trikora, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kabeng Hubdam III/SLW dengan pangkat Mayor.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 3 Endang Eka Palupiningsih di Magelang dan masih ada hubungan famili karena kakek Terdakwa dengan kakek Saksi 3 (isteri Terdakwa) ada hubungan sepupu.

Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 3 pada tahun 1990 atas dasar cinta dan setiap Terdakwa pindah tugas, isteri dan anak-anak Terdakwa selalu dibawa ke tempat tugas yang baru.

/ 4. Bahwa ....

4. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Hubdam III/Slw tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa di Mess Perwira yg terletak di dalam Kesatrian Hubdam III/Slw.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 Serda (K) Rini pada akhir bulan Juli 2006 saat Saksi- 1 diterima sebagai Bintara baru di Hubdam III/SLW dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa sebagai Bintara baru Saksi melaksanakan orientasi di kesatuan Hubdam III/SLW selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa ditunjuk sebagai pembinanya dan selama pelaksanaan orientasi Terdakwa sering memberikan bermacam-macam pertanyaan, apabila tidak bisa dijawab Terdakwa menindaknya baik secara kolektif maupun perorangan.

7. Bahwa selama pelaksanaan orientasi, Terdakwa sering mengirim SMS tanpa identitas ke HP Saksi- 1 yang Terdakwa dapat dari seniornya untuk menanyakan Saksi apakah sehat dan sudah makan atau belum, kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa baru memberitahukan kepada Saksi 1 bahwa yang mengirim SMS tersebut adalah Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi- 1 melalui telepon.

8. Bahwa Terdakwa selama berhubungan dengan Saksi- 1 sering menanyakan tentang kabar kesehatan Saksi- 1 dan menceritakan mengenai masalah pribadi Terdakwa yang dikucilkan dari kesatuan maupun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah keluarga Terdakwa terutama tentang isteri Terdakwa yang ditahan di LP Tangerang dalam kasus penipuan, dan selain itu Terdakwa sering menyatakan cinta kepada Saksi- 1.

9. Bahwa pada tanggal 20 April 2007, Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk makan dengan janji bertemu di rumah makan Ibus mas yang terletak di ITC Kebon Kelapa Bandung, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi- 1 membahas masalah kegiatan renang dalam rangka Porad yang diikuti Saksi- 1 dan pada kesempatan itu Terdakwa memberikan semangat kepada Saksi- 1 sehingga sejak pertemuan tersebut, Terdakwa sering menemui Saksi- 1 baik di Mess maupun di luar Mess dan sebelum bertemu biasanya Terdakwa janji-janji terlebih dahulu dengan Saksi- 1 melalui HP.

10. Bahwa saat bertemu di luar Mess, Terdakwa sering mengajak Saksi- 1 pergi jalan-jalan ke Mall seperti Bandung Supermall, BEC dan Bandung Indah Plaza, selain itu Terdakwa pernah mengajak Saksi- 1 ke Tangkuban Perahu.

11. Bahwa pada tanggal 22 April 2007 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi- 1 di Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhammad Toha No. 55 Bandung dengan alasan untuk belajar mengaji dan karena saat itu sudah masuk waktu sholat magrib maka Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah terlebih dahulu baru belajar mengaji dan dilanjutkan sholat isya berjamaah, setelah selesai sholat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang-bincang membahas tentang servis sepeda motor

/ karena .....  
karena Saksi- 1 baru mengambil kredit sepeda motor, kemudian saat Saksi- 1 mengambil buku servis sepeda motor di dalam kamar, Terdakwa mengikutinya dari belakang setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu memeluk Saksi- 1 dari depan dengan posisi berdiri dan mencium kening, pipi serta bibir Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang banget sama adek", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan merebahkan Saksi- 1 di atas tempat tidur lalu mencium kening, pipi, bibir dan menjilat leher Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa melepaskan training yang dipakai Saksi- 1 serta celana Terdakwa kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 sambil menggesek - gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1, setelah tegang Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lewat samping celana dalam Terdakwa dan menarik celana dalam Saksi- 1 ke samping kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Saksi- 1, namun baru masuk sedikit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 merasa kesakitan dan mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek- gesekan alat kelaminnya lagi ke alat kelamin Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar kelamin (vagina) Saksi- 1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa baru pulang ke rumahnya.

12. Bahwa pada akhir bulan Juli 2007 sekira pukul 18.00 Wib setelah Saksi- 1 selesai megikuti Porad, Terdakwa datang ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1 dan seperti biasanya bilamana Terdakwa datang ke Mess pertama sekali Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan sholat magrib berjamaah dan dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya bersama lalu berbincang- bincang di ruang tamu, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi- 1 mengambil photo kenang- kenangan Porad di dalam kamar Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi- 1 di atas tempat tidur dan menindihnya, lalu Terdakwa menarik dan mengenyampingkan celana dalam Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menggesek- gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 dan memasukkannya, namun karena Saksi 1 merasa kesakitan lalu mendorong badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek- gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Saksi- 1.

13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya, selesai sholat berbincang- bincang di ruang tamu dan membereskan perlengkapan sholat kemudian Saksi- 1 memasukkan peralatan sholat ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu serta memeluk Saksi- 1 sambil berkata "Mas sayang sama adek, mas akan menikahi adek dan hidup mas tergantung adek", selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi- 1 di bawah Terdakwa mencium kening,

/ pipi .....

pipi, bibir dan leher Saksi- 1 serta menggesek- gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri serta melepaskan training dan celana dalam Saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil Terdakwa mencium dan menjilat leher Saksi-1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi-1 namun baru masuk setengah Saksi-1 menjerit karena merasa kesakitan dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi-1 hingga mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan, setelah selesai Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil berkata "Mas sayang sama adek, mas kasih tanda adek biar adek nggak kemana-mana, mas akan bertanggung jawab menikahi adek".

14. Bahwa setiap Terdakwa datang menemui Saksi-1 di Mess Hubdam III/SLW dan saat akan pamitan pulang Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-1 sebagai tanda perpisahan yang dilakukan di balik pintu ruangan tamu dalam keadaan pintu dan jendela ruangan tamu terkunci serta lampu ruangan dimatikan.

15. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan beberapa kali, membuat Terdakwa sering datang ke Mess Hubdam III/Slw menemui Saksi-1 dan setiap datang dan saat akan pamitan pulang Terdakwa selalu mencium pipi, kening dan bibir Saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) detik sebagai tanda perpisahan yang dilakukan di balik pintu utama Mess dalam keadaan pintu dan jendela terkunci serta lampu kamar dimatikan. Selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang lain yang melihat/mendengar dari tempat lain karena rumah yang ditempati oleh Saksi-1 berdiri sendiri di sebelah kanannya adalah lapangan sepak bola sedangkan sebelah kirinya adalah tanah kosong sekitar 3 (tiga) meter, kemudian baru ada rumah dinas Koramil.

16. Bahwa Terdakwa pernah mengantar Saksi-1 ke rumah saudaranya di Jakarta sebanyak (dua) kali yang pertama dengan menggunakan mobil dan pada saat Saksi-1 pamitan di dalam mobil Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi-1 tanda perpisahan, kemudian yang kedua dengan menggunakan sepeda motor dan saat di mulut gang menuju rumah saudara Saksi-1, tangan Terdakwa dicium oleh Saksi-1.

17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 yang menyampaikan bahwa Saksi-1 disuruh datang ke ciamis oleh padanya, sehingga Terdakwa menawarkan untuk mengantarkannya dan Saksi-1 menerima tawaran tersebut lalu Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubdam III/Slw tepatnya di Jl. Rasewu Bandung, ditempat tersebut sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota warna hijau yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Faisal langsung berangkat menuju daerah Ciamis.

/ 18. Bahwa .....

18. Bahwa setibanya di terminal Ciamis sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya dan memarkirnya di pinggir di jalan di samping kanan jalan mau masuk ke terminal dengan posisi menghadap terminal dan di depan kendaraan ada bangunan kios/toko, lalu Saksi- 1 berkata "iya udah mas masih ada angkot" dan Terdakwa menjawab "ya udah hati- hati dek", kemudian saat Saksi- 1 akan turun dari kendaraan Saksi- 1 mengulurkan tangannya lalu Terdakwa menyalam Saksi- 1 dengan tangan kanannya dan Saksi- 1 mencium tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merapatkan kepalanya ke kepala Saksi- 1 dan Saksi- 1 juga merapatkan kepalanya ke kepala Terdakwa hingga berhadap- hadapan, lalu dengan posisi masih berpegangan tangan Terdakwa mencium kening, pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi- 1 selama kurang lebih 5 (lima) detik, setelah itu Saksi- 1 turun dari kendaraan lalu naik angkot ke rumah Pakdenya yang bernama Sdr. Supardi.

19. Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih sayang terhadap anak- anak Terdakwa, namun terhadap isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Endang Ika Palipiningsih (Saksi- 3) Terdakwa sudah tidak sayang lagi dan setelah selesai menjalani hukuman Terdakwa akan mengurus perceraian dengan Saksi- 3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Sesarcab Hub di Bandung, kemudian ditugaskan di Hubdam Trikora, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kabenghubdam III/SLW dengan pagkat Mayor.

2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai seorang isteri bernama Sdri. Endang Ika Palupiningsih (Saksi- 3) dan 5 (lima) orang anak yaitu bernama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erdika Amalia Rahayu, Andika Septio Jaya Putranto, Andika Novito, Fierdika Indah Suciarti dan Nandika Rizkia Ramdhani.

3. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2006 Terdakwa kenal dengan Serda (K) Rini (Saksi- 1) saat Saksi- 1 diterima menjadi Bintara baru di Hubdam III/SLW dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar Saksi- 1 bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang setelah selesai pendidikan Secaba mendapat penugasan sebagai Bintara baru Hubdam III/Slw dan sebagai Bintara baru melaksanakan orientasi kesatuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Terdakwa ditunjuk sebagai pembinanya dan selama pelaksanaan orientasi tersebut Terdakwa sering usil dan mengerjain Saksi 1 dengan memberikan macam-macam pertanyaan kepada Saksi- 1 dan teman-temannya, apabila tidak bisa dijawab maka Terdakwa menindaknya baik secara kolektif maupun perorangan.

/ 5. Bahwa .....

5. Bahwa benar selesai pelaksanaan orientasi Terdakwa sering mengirim sms ke nomor HP Saksi- 1 yang didapat dari senior Saksi- 1 tanpa menyebutkan identitasnya yang menanyakan apakah Saksi- 1 sudah makan atau belum, namun Saksi- 1 tidak membalasnya karena tidak kenal dengan pemilik nomor HP tersebut, Setelah berjalan selama 2 (dua) bulan Terdakwa baru memberitahukan Saksi- 1 melalui HP bahwa yang sering mengirim sms tanpa identitas ke HP Saksi- 1 adalah Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi- 1 melalui HP dan Saksi- 1 membalasnya.

6. Bahwa benar selama Saksi 1 berhubungan dengan Terdakwa, Terdakwa sering cerita kepada Saksi- 1 mengenai masalah pribadi Terdakwa yang dikucilkan di kesatuan maupun masalah keluarga Terdakwa terutama tentang isterinya yang sedang ditahan di LP karena kasus penipuan sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi 1 menjadi semakin akrab.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2007, Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui telepon dan berjanji untuk bertemu di rumah makan ibu mas yang terletak di ITC Kebon Kelapa Bandung, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi- 1 sambil makan ngobrol membahas masalah kegiatan renang dalam rangka Porad yang diikuti Saksi- 1 dan pada kesempatan itu Terdakwa memberikan semangat kepada Saksi- 1 sehingga sejak pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 sering bertemu baik di Mess maupun di luar Mess dan sebelum bertemu biasanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

janjian terlebih dahulu melalui HP.

8. Bahwa benar pada saat bertemu diluar Mess, Terdakwa dan Saksi- 1 sering pergi jalan- jalan ke Mall seperti Bandung Supermall, BEC dan Bandung indah Plaza, bahkan pernah ke tempat rekreasi di Tangkuban Perahu.

9. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2007 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi- 1 di Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhammad Toha No. 55 Bandung dengan alasan untuk belajar mengaji dan karena saat itu sudah masuk waktu sholat magrib maka Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah terlebih dahulu baru belajar mengaji yang dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, setelah selesai sholat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang- bincang membahas tentang servis sepeda motor karena Saksi- 1 baru mengambil kredit sepeda motor, kemudian saat Saksi- 1 ,mengambil buku servis sepeda motor di dalam kamar, Terdakwa mengikutinya dari belakang setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu memeluk Saksi- 1 dari depan dengan posisi berdiri dan mencium kening, pipi serta bibir Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang banget sama adek", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan merebahkan Saksi- 1 di atas tempat tidur lalu mencium kening, pipi, bibir dan menjilat leher Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa melepaskan training yang dipakai Saksi- 1 serta celana panjang Terdakwa kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1 sambil menggesek- gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin

/ (Vagina) .....

(Vagina) Saksi- 1, setelah tegang Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lewat samping celana dalam dan menarik celana dalamnya Saksi- 1 ke samping kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Saksi- 1, namun baru masuk sedikit Saksi- 1 merasa kesakitan dan mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek- gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar kelamin (vagina) Saksi- 1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa baru pulang ke rumahnya.

10. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2007 sekira pukul 18.00 Wib setelah Saksi- 1 selesai megikuti Porad, Terdakwa datang ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1 dan seperti biasanya bilamana Terdakwa datang ke Mess pertama kali Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaji dan sholat Isya bersama lalu berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi- 1 mengambil photo kenang-kenangan Porad di dalam kamar, Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi- 1 di atas tempat tidur dan menindihnya, lalu Terdakwa menarik dan mengenyampingkan celana dalam Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menggesek- gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 dan memasukkannya, namun karena Saksi 1 merasa kesakitan lalu Saksi 1 mendorong badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek- gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin (vagina) Saksi- 1.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2007 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya, selesai sholat berbincang-bincang di ruang tamu sambil membereskan perlengkapan sholat setelah selesai membereskan perlengkapan sholat kemudian Saksi- 1 memasukkan peralatan sholat ke dalam kamarnya lalu Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang dan mengunci pintu kamar dari dalam, mematikan lampu serta memeluk Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang sama adek, mas akan menikahi adek dan hidup mas tergantung adek", selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi- 1 di bawah Terdakwa mencium kening, pipi, bibir dan leher Saksi- 1 serta menggesek- gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri melepas celana panjang dan celana dalamnya serta melepaskan training dan celana dalam Saksi- 1 sambil Terdakwa mencium dan menjilat leher Saksi- 1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi- 1 namun baru masuk setengah Saksi- 1 menjerit karena merasa kesakitan lalu Saksi 1 mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya kemudian setelah lepas Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 bahwa

/ Terdakwa .....

Terdakwa ingin mengeluarkan spermanya sehingga Saksi 1 mempersilahkan Terdakwa untuk mengeluarkan spermanya dengan menggesek- gesekkan kemaluannya di kemaluan Saksi 1, asal saja tidak dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi 1 kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggesek-gesekkan alat kelaminnya lagi ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan, setelah selesai Terdakwa memeluk Saksi- 1 sambil berkata "Mas sayang sama adek, Mas kasih tanda adek biar adek nggak kemana-mana,mas akan bertanggung jawab menikahi adek".

12. Bahwa benar setiap Terdakwa datang menemui Saksi- 1 di Mess Hubdam III/SLW dan pada saat akan pamitan pulang Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi- 1 sebagai tanda perpisahan yang dilakukan dibalik pintu ruangan tamu dalam keadaan pintu dan jendela ruangan tamu terkunci serta lampu ruangan dimatikan.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi 1 melakukan persetubuhan beberapa kali, membuat Terdakwa sering datang ke Mess Hubdam III/Slw menemui Saksi- 1, setiap datang dan pada saat akan pamitan pulang Terdakwa selalu mencium pipi, kening dan bibir Saksi- 1 selama kurang lebih 5 (lima) detik sebagai tanda perpisahan yang dilakukan dibalik pintu utama Mess dengan keadaan pintu dan jendela terkunci serta lampu kamar dimatikan. Selama Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang lain yang melihat/mendengar dari tempat lain karena rumah yang ditempati oleh Saksi- 1 berdiri sendiri dan di sebelah kanannya adalah lapangan sepak bola sedangkan sebelah kirinya adalah tanah kosong sekitar 3 (tiga) meter, kemudian baru ada rumah dinas Koramil.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah mengantarkan Saksi- 1 ke rumah saudaranya di Jakarta sebanyak (dua) kali yang pertama dengan menggunakan mobil dan pada saat Saksi- 1 pamitan di dalam mobil Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi- 1 tanda perpisahan, kemudian yang kedua dengan menggunakan sepeda motor dan saat di mulut gang menuju rumah saudara Saksi- 1, tangan Terdakwa dicium oleh Saksi- 1.

15. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi 1 yang menyampaikan bahwa saksi 1 disuruh ke Ciamis oleh Pakdenya, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan saksi 1 ke terminal Ciamis dan saksi 1 menerima tawaran tersebut lalu Terdakwa dan saksi 1 berjanji untuk bertemu di belakang Hubdam III/SLW tepatnya di jalan Rasewu Bandung setelah ketemu sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama Saksi 1 berangkat dari tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota warna hijau, yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdr. Faisal menuju daerah Ciamis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar setibanya di terminal Ciamis sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya dan memarkirkannya di pinggir jalan di samping kanan jalan sebelum masuk ke terminal dengan posisi menghadap terminal dan di depan kendaraan

/ ada .....

ada bangunan kios/toko, lalu Saksi- 1 berkata "ya udah mas masih ada angkot" dan Terdakwa menjawab "ya udah hati- hati dek",kemudian saat Saksi- 1 akan turun dari kendaraan, Saksi- 1 mengulurkan tangannya lalu Terdakwa menyalam Saksi- 1 dengan tangan kanan dan Saksi- 1 mencium tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merapatkan kepalanya ke kepala Saksi- 1 dan Saksi- 1 juga merapatkan kepalanya ke kepala Terdakwa hingga berhadapan lalu dengan posisi masih berpegangan tangan kemudian Terdakwa mencium kening, pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi- 1 selama kurang lebih 5 (lima) detik, setelah itu Saksi- 1 turun dari kendaraan lalu naik angkot ke rumah Pakdenya yang bernama Sdr. Supardi.

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1, tersebut kemudian Saksi- 3 selaku isteri sah Terdakwa membuat surat pengaduan yang ditulis di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2008 yang ditujukan kepada Danpomdam III/Slw dan dalam surat tersebut Saksi- 3 menuntut supaya Terdakwa dan Saksi- 1 diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2008, Saksi- 3 kemudian mencabut surat pengaduannya dengan alasan Saksi- 3 sebagai isteri Terdakwa bersedia memaafkan Terdakwa dan akan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : --

Bahwa mengenai telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis akan mempertimbangkannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya/Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan kedua, mengenai unsur kedua "dengan sengaja dalam terbuka" dan unsur ketiga "melanggar kesusilaan" yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua, terhadap hal tersebut Majelis akan menanggapinya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

b. Tentang mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

/ Menimbang .....

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas yang disusun secara kumulatif telah mengajukan dakwaan atas dasar pasal ketentuan pidana sebagai berikut :

I. Dakwaan kesatu : melanggar pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP.

II. Dakwaan kedua : melanggar pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut satu persatu yaitu disamping dakwaan kesatu juga dakwaan kedua harus dibuktikan pula.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur dari dakwaan kesatu tersebut yaitu : ---

Unsur kesatu : "Pejabat".

Unsur kedua : "Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

## Unsur Kesatu "Pejabat"

Menurut Yurisprudensi serta ilmu pengetahuan hukum lainnya, maka yang diartikan dengan pejabat (Ambtenaar) adalah orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya jadi unsur-unsur yang termasuk pejabat adalah :

Pengangkatan oleh instansi umum.

Memangku jabatan umum dan

Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.

Menurut pasal 92 ayat (3) KUHP bahwa seorang prajurit pada angkatan perang yang dimaksud adalah TNI yang diangkat oleh kekuasaan umum termasuk pengertian dari pejabat menurut undang-undang ini dan termasuk Terdakwa yang dapat dikenakan terhadap ketentuan pasal ini selaku atasan dari Saksi korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil pada tahun 1989 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Sesarcab Hub di Bandung, kemudian ditugaskan di Hubdam Trikora, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabenghubdam III/SLW dengan pangkat Mayor dan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam III/SLW.

/ 2. Bahwa .....

Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kabenghubdam III/SLW pada saat kejadian perkara ini diangkat berdasarkan Surat Keputusan KASAD sehingga Terdakwa adalah termasuk pejabat dilingkungan Hubdam III/SLW.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "pejabat" telah terpenuhi.

**unsur kedua "Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya"**

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya perbuatan tersebut dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan termasuk dalam pengertian perbuatan cabul.

Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai seorang isteri bernama Sdri. Endang Ika Palupiningsih (Saksi- 3) dan 5 (lima) orang anak yaitu bernama Erdika Amalia Rahayu, Andika Septio Jaya Putranto, Andika Novito, Fierdika Indah Sucianti dan Nandika Rizkia Ramdhani.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi 1 Serda (K) Rini pada akhir bulan Juli 2006 saat Saksi- 1 diterima menjadi Bintara baru di Hubdam III/SLW dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Saksi- 1 bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang setelah selesai pendidikan Secaba mendapat penugasan sebagai Bintara baru Hubdam III/Slw dan sebagai Bintara baru diwajibkan melaksanakan orientasi kesatuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Terdakwa ditunjuk sebagai pembinanya dan selama pelaksanaan orientasi tersebut Terdakwa sering usil dan mengerjain Saksi 1 dengan memberikan macam-macam pertanyaan kepada Saksi- 1 dan teman-temannya, apabila tidak bisa menjawab maka Terdakwa menindaknya baik secara kolektif maupun perorangan.

4. Bahwa benar selesai pelaksanaan orientasi Terdakwa sering mengirim sms ke nomor HP Saksi- 1 yang didapat dari senior Saksi- 1 tanpa menyebut identitasnya yang isi SMSnya

/ menanyakan .....

menanyakan apakah Saksi- 1 sudah makan atau belum, namun Saksi- 1 tidak membalasnya karena tidak kenal dengan pemilik no HP tersebut. Setelah berjalan selama 2 (dua) bulan Terdakwa baru memberitahukan kepada Saksi- 1 bahwa yang sering mengirim sms tanpa identitas ke HP Saksi- 1 adalah Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi- 1 melalui HP dan Saksi- 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membalasnya.

5. Bahwa benar selama Saksi 1 berhubungan, Terdakwa sering cerita kepada Saksi- 1 mengenai masalah pribadi Terdakwa yang dikucilkan di kesatuan maupun masalah keluarga Terdakwa terutama tentang isterinya yang sedang ditahan di LP karena kasus penipuan sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi 1 menjadi semakin akrab.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2007, Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui telepon dan berjanji bertemu di rumah makan ibu mas yang terletak di ITC Kebon Kelapa Bandung, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi- 1 sambil makan ngobrol membahas masalah kegiatan renang dalam rangka Porad yang diikuti oleh Saksi- 1 dan pada kesempatan itu Terdakwa memberikan semangat kepada Saksi- 1 sehingga sejak pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 sering bertemu baik di Mess maupun di luar Mess dan sebelum bertemu biasanya janji-janji terlebih dahulu melalui HP.

7. Bahwa benar pada saat bertemu di luar Mess, Terdakwa dan Saksi- 1 sering pergi jalan-jalan ke Mall seperti Bandung Supermall, BEC dan Bandung indah Plaza, bahkan pernah ke tempat rekreasi di Tangkuban Perahu.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2007 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang ke tempat tinggal Saksi- 1 di Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhammad Toha No. 55 Bandung dengan alasan untuk belajar mengaji dan karena saat itu sudah masuk waktu sholat magrib maka Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah terlebih dahulu baru belajar mengaji dilanjutkan sholat isya berjamaah, setelah selesai sholat Terdakwa dan Saksi- 1 berbincang-bincang membahas tentang servis sepeda motor karena Saksi- 1 baru mengambil kredit sepeda motor, kemudian saat Saksi- 1 mengambil buku servis sepeda motor di dalam kamar Terdakwa mengikutinya dari belakang setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar lalu memeluk Saksi- 1 dari depan dengan posisi berdiri dan mencium kening, pipi serta bibir Saksi- 1 sambil Terdakwa berkata "Mas sayang banget sama adek", kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar dan merebahkan Saksi- 1 di atas tempat tidur lalu mencium kening, pipi, bibir dan menjilat leher Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa melepaskan training yang dipakai Saksi- 1 serta celana panjangnya sendiri kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi- 1, sambil menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1, setelah tegang Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lewat samping celana dalamnya dan menarik celana dalam Saksi- 1 ke samping kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Saksi- 1, namun baru

/ masuk .....

masuk sedikit Saksi- 1 merasa kesakitan dan mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Saksi- 1 dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa baru pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2007 sekira pukul 18.00 Wib setelah Saksi- 1 selesai megikuti Porad, Terdakwa datang ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1 dan seperti biasanya bilamana Terdakwa datang ke Mess pertama kali Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya bersama lalu berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi- 1 mengambil photo kenang-kenangan Porad di dalam kamar Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu dari dalam dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi- 1 di atas tempat tidur dan menindihnya, lalu Terdakwa menarik dan mengenyampingkan celana dalam Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 dan memasukkannya, namun karena Saksi 1 merasa kesakitan lalu Saksi 1 mendorong badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengulangi menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin (vagina) Saksi- 1.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2007 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Mess Hubdam III/Slw di Jl. Muhamad Toha No. 55 Bandung menemui Saksi- 1, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 melaksanakan sholat magrib berjamaah dilanjutkan belajar mengaji dan sholat Isya, selesai sholat berbincang-bincang di ruang tamu sambil membereskan perlengkapan sholat setelah selesai membereskan perlengkapan sholat kemudian saat Saksi- 1 memasukkan peralatan sholat ke dalam kamarnya, Terdakwa mengikuti Saksi- 1 dari belakang lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan mematikan lampu serta memeluk Saksi- 1 sambil berkata "Mas sayang sama adek, mas akan menikahi adek dan hidup mas tergantung adek", selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi- 1 dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi- 1 di bawah Terdakwa mencium kening, pipi, bibir dan leher Saksi- 1 serta menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi- 1, tidak lama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berdiri melepas celana panjang dan celana dalamnya sendiri serta melepaskan training dan celana dalam Saksi- 1 sambil Terdakwa mencium dan menjilat leher Saksi- 1, setelah sama-sama terangsang Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi- 1 namun baru masuk setengah Saksi- 1 menjerit kesakitan dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya, setelah lepas Terdakwa mengatakan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa ingin mengeluarkan spermanya sehingga Saksi 1 mempersilahkan

Terdakwa untuk mengeluarkan spermanya dengan menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan saksi 1 asal tidak dimasukan ke dalam kemaluan Saksi 1 kemudian Terdakwa mengulangi

/ menggesek .....

menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin (Vagina) Saksi- 1 hingga mengeluarkan sperma dan merasakan kenikmatan, setelah selesai Terdakwa memeluk Saksi- 1 sambil berkata "Mas sayang sama adek, Mas kasih tanda adek biar adek nggak kemana-mana, Mas akan bertanggung jawab menikahi adek".

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut, kemudian Saksi- 3 selaku isteri sah Terdakwa membuat surat pengaduan yang ditulis di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2008 yang ditujukan kepada Danpomdam III/Slw dan dalam surat pengaduan tersebut Saksi- 3 menuntut supaya Terdakwa dan Saksi- 1 diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2008, Saksi- 3 kemudian mencabut surat pengaduannya dengan alasan Saksi- 3 sebagai isteri Terdakwa bersedia memaafkan Terdakwa dan akan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 1 pada saat melakukan persetubuhan, tidak terikat hubungan suami isteri, tetapi antara Tderdakwa dan Saksi- 1 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan Terdakwa mengetahui saksi 1 adalah bawahannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut, maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

***"Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya"***

**Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP**

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum

/ menurut .....  
menurut hukum, dalam arti tidak terganggu akal pikirannya (jiwanya)  
serta dapat memenuhi dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dilanjutkan mengikuti Sesarcab Hub di Bandung, kemudian ditugaskan di Hubdam Trikora, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga kejadian perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kabenghubdam III/SLW dengan pangkat Mayor.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar.

Menimbang : Bahwa secara objektif sesuai fakta dan identitas Terdakwa tersebut di atas yang telah dibenarkan serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang Militer dan merupakan justisiabel peradilan militer berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani baik saat melakukan tindak pidana ini maupun saat diperiksa di muka persidangan, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusialan"

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Van Toelichting (memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya.

Pengertian terbuka (di muka umum) dalam pasal 281 KUHP sudah cukup apabila dapat dilihat umum, kehadiran yang melihat pada tempat dilakukan perbuatan itu tidak menjadi syarat atau tidak perlu benar-benar ada orang yang melihat cukup bila perbuatan itu dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum dan tempat yang tidak semestinya sehingga dapat dilihat orang yang lalu lintas dari tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi mereka misalnya dipinggir jalan, gedung bioskop, kamar mandi ganti pakaian, pemandian dan termasuk ruang tamu yang merupakan tempat yang dapat dilihat umum yang lalu lintas dari tempat tersebut dan ruang tamu merupakan tempat yang tidak semestinya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Melanggar kesusilaan mengandung arti melanggar kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba-raba buah dada wanita, meraba tempat kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita, atau pria, menyingkap rok seseorang wanita dan mencium bagian tubuh tertentu wanita sehingga terangsang.

/ Menimbang .....

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2006 Terdakwa kenal dengan Serda (K) Rini (Saksi- 1) saat Saksi- 1 diterima menjadi Bintara baru di Hubdam III/SLW dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi- 1 bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang setelah selesai pendidikan Secaba mendapat penugasan sebagai Bintara baru Hubdam III/Slw dan sebagai Bintara baru melaksanakan orientasi kesatuan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Terdakwa ditunjuk sebagai pembinanya dan selama pelaksanaan orientasi tersebut Terdakwa sering usil dan mengerjain Saksi 1 dengan memberikan macam-macam pertanyaan kepada Saksi- 1 dan teman-temannya, apabila tidak bisa dijawab maka Terdakwa menindaknya baik secara kolektif maupun perorangan.
3. Bahwa benar selesai pelaksanaan orientasi Terdakwa kemudian sering mengirim sms ke nomor HP Saksi- 1 yang didapat dari senior Saksi- 1 tanpa menyebutkan identitasnya yang menanyakan apakah Saksi- 1 sudah makan atau belum, namun Saksi- 1 tidak membalasnya karena tidak kenal dengan pemilik nomor HP tersebut, Setelah berjalan selama 2 (dua) bulan Terdakwa baru memberitahukan Saksi- 1 melalui HP bahwa yang sering mengirim sms tanpa identitas ke HP Saksi- 1 adalah Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi- 1 melalui HP dan Saksi- 1 membalasnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2007, Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui telepon dan berjanji untuk bertemu di rumah makan ibu mas yang terletak di ITC Kebon Kelapa Bandung, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi- 1 sambil makan ngobrol membahas masalah kegiatan renang dalam rangka Porad yang diikuti Saksi- 1 dan pada kesempatan itu Terdakwa memberikan semangat kepada Saksi- 1 sehingga sejak pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 sering bertemu baik di Mess maupun di luar Mess dan sebelum bertemu biasanya jajan terlebih dahulu melalui HP.
5. Bahwa benar setiap Terdakwa datang menemui Saksi- 1 di Mess Hubdam III/SLW dan pada saat akan pamitan pulang Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi- 1 sebagai tanda perpisahan yang dilakukan dibalik pintu ruangan tamu dalam keadaan pintu dan jendela ruangan tamu terkunci serta lampu ruangan dimatikan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi 1 melakukan persetubuhan beberapa kali, membuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering datang ke Mess Hubdam III/Slw menemui Saksi- 1, setiap datang dan pada saat akan pamitan pulang Terdakwa selalu mencium pipi, kening dan bibir Saksi- 1 selama kurang lebih 5 (lima) detik sebagai tanda perpisahan yang dilakukan dibalik pintu utama Mess dengan

/ keadaan .....

keadaan pintu dan jendela terkunci serta lampu kamar dimatikan. Selama Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang lain yang melihat/mendengar dari tempat lain karena rumah yang ditempati oleh Saksi- 1 berdiri sendiri dan di sebelah kanannya adalah lapangan sepak bola sedangkan sebelah kirinya adalah tanah kosong sekitar 3 (tiga) meter, kemudian baru ada rumah dinas Koramil.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah mengantar Saksi- 1 ke rumah saudaranya di Jakarta sebanyak (dua) kali yang pertama dengan menggunakan mobil dan pada saat Saksi- 1 pamitan di dalam mobil Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi- 1 tanda perpisahan, kemudian yang kedua dengan menggunakan sepeda motor dan saat di mulut gang menuju rumah saudara Saksi- 1, tangan Terdakwa dicium oleh Saksi- 1.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi 1 yang menyampaikan bahwa Saksi 1 disuruh ke Ciamis oleh Pakdenya, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan saksi 1 ke terminal Ciamis dan saksi 1 menerima tawaran tersebut lalu Terdakwa dan saksi 1 berjanji untuk bertemu di belakang Hubdam III/SLW tepatnya di jalan Rasewu Bandung setelah ketemu sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama Saksi 1 berangkat dari tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota warna hijau, yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sdr. Faisal menuju daerah Ciamis.

9. Bahwa benar setibanya di terminal Ciamis sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghentikan kendaraannya dan memarkirkannya di pinggir jalan di samping kanan jalan sebelum masuk ke terminal dengan posisi menghadap terminal dan di depan kendaraan ada bangunan kios/toko, lalu Saksi- 1 berkata "ya udah mas masih ada angkot" dan Terdakwa menjawab "ya udah hati- hati dek", kemudian saat Saksi- 1 akan turun dari kendaraan, Saksi- 1 mengulurkan tangannya lalu Terdakwa menyalam Saksi- 1 dengan tangan kanan dan Saksi- 1 mencium tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merapatkan kepalanya ke kepala Saksi- 1 dan Saksi- 1 juga merapatkan kepalanya ke kepala Terdakwa hingga berhadap- hadapan lalu dengan posisi masih berpegangan tangan kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium kening, pipi kanan dan kiri serta bibir Saksi- 1 selama kurang lebih 5 (lima) detik, setelah itu Saksi- 1 turun dari kendaraan lalu naik angkot ke rumah Pakdenya yang bernama Sdr. Supardi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dengan Saksi 1 Serda (K) Rini telah melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan mencium bibir, pipi dan bagian tubuh tertentu Saksi 1 yang dapat merangsang, yang dilakukan di balik pintu ruang tamu, di dalam mobil di pinggir jalan, di mulut gang yang merupakan tempat yang dapat dilihat umum dan tempat yang tidak semestinya karena Terdakwa dengan Saksi 1 Serda (K) Rini tidak terikat perkawinan maupun hubungan keluarga melainkan hubungan antara atasan dengan bawahan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa mengingat Terdakwa telah mempunyai isteri dan masih terikat perkawinan, demikian Majelis berpendapat unsur

/ kedua .....  
kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan kedua tersebut maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya dan tidak memiliki landasan moral dan etika yang baik sebagai seorang perwira yang menjadi pemimpin (soko guru) dari bawahannya dengan tetap menjunjung tinggi nama dan kehormatan corp perwira TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilakukan terhadap bawahannya dan merupakan pelanggaran berat, dalam lingkungan TNI sebagaimana tertuang pada ST Pangab Nomor : STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988 yang menegaskan menindak tegas anggota ABRI (TNI) yang melakukan pelanggaran susila dan apabila melibatkan warga ABRI (TNI) maka yang bersangkutan dipecat dari dinas militer dan hal ini telah berulang kali mendapat penekanan dari pimpinan TNI pada setiap kesempatan.

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira menengah dan pernah menjadi pembina Saksi 1 Serda (K) Rini dalam pelaksanaan orientasi menyadari bahwa sikap dan perbuatannya akan diperhatikan dan diikuti oleh anggotanya sehingga Terdakwa seharusnya memberikan sikap dan perbuatan yang baik dan benar supaya kebijakan pimpinan TNI dibidang penegakkan hukum dapat dilaksanakan dengan baik

Bahwa Terdakwa demi melampiaskan nafsu birahinya terhadap bawahannya yang seharusnya dilindungi telah mengabaikan penekanan pimpinan TNI sebagaimana tertuang pada ST Pangab Nomor : ST/179/1988 tanggal 2 Maret 1988.

- Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa ini citra TNI di mata masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya sangat tercela dan sangat bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada saat isterinya terkena musibah hukum, sebagai suami dan kepala keluarga yang baik

/ seharusnya .....  
seharusnya Terdakwa lebih memperhatikan dan memberikan dorongan moril terhadap isterinya yang terkena musibah dan bukan malah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama anggota TNI yang merupakan bawahannya yang disadari dan diketahui oleh Terdakwa akan akibat dari perbuatannya hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa melindungi dan mengayomi bawahannya dan jiwa saling menghormati sesama anggota TNI dan menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit dan pemimpin yang baik yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dimana pada saat isterinya sedang mengalami musibah hukum, malah Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkadar pelanggaran berat, maka prajurit seperti Terdakwa ini tidak perlu dipertahankan dalam kehidupan militer karena sangat membahayakan dalam kehidupan masyarakat militer mengingat penugasan prajurit yang sewaktu-waktu akan meninggalkan isterinya atau pisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga pada saat melaksanakan tugas negara baik di daerah operasi maupun dalam penugasan lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan, kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuatu dengan falsapah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -----

----- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan : -----

-- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan menghancurkan rumah tangganya sendiri termasuk masa depan anak-anaknya.

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan bawahannya inisiatif datangnya dari Terdakwa yang diawali dengan melakukan sholat maghrib berjamaah bersama, belajar mengaji dan sholat isya bersama.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer.

Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi tata kehidupan militer dan dapat merugikan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maupun aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat militer, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan militer, maka demi tetap tegaknya hukum dalam upaya pembinaan tata kehidupan di lingkungan TNI guna menjaga keutuhan hubungan sesama prajurit, baik terhadap atasan maupun bawahan, maka Majelis berpendapat

/ Terdakwa . . . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pantas dan layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer karena telah merusak tatanan kehidupan militer dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat militer dimana Terdakwa sebagai atasan telah melakukan persetubuhan dengan bawahannya, sementara Terdakwa masih terikat perkawinan, sikap dan tingkah laku Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri sebagai seorang perwira menengah dalam hal mengayomi dan melindungi bawahannya, oleh karena itu dengan pertimbangan dari segi edukatif, preventif, korektif dan repressif, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka menurut Majelis Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP.  
2. Pasal 281 ke-1 KUHP.  
3. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
4. Pasal 190 ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.  
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa :

Nama lengkap : IRBARSYAH RUDIANTO.

Pangkat/Nrp : Mayor Chb/32812.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : -

***“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya” dan “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”***

2. Memidana Teradakwa tersebut diatas karena itu dengan :  
-----

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
-----  
-----

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.  
-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

---- Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR. Tampubolon, SH, MH. Laksamana Pertama TNI sebagai Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R.Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Bambang Aribowo, SH. Kolonel Sus Nrp. 516764, Penasehat Hukum Agus Harisuyanto, SH. Mayor Chk Nrp. 1910020210166, dkk 2 (dua) orang dan Panitera Nunung Hasanah, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670 serta dihadapan umum dan para

Terdakwa.-----  
-----

Hakim Ketua

bolon, SH, MH.

A.R.Tampu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksaman

a Pertama TNI

Hakim Anggota I  
Anggota II

Hakim

Yutti.S.Halilin, SH.  
T.R.Samosir, SH.  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P  
Kolonel Chk Nrp. 33591

Panitera

Nunung Hasanah, SH.  
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)